



WALIKOTA AMBON

PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR - 10 TAHUN 2014

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Ambon Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Bantuan Sosial, Monitoring Dan Evaluasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang Sistem Dan Prosedur Penganggaran, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Hibah, Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955, tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5156);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampiannya;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2009 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 242);

19. Peraturan Walikota Ambon Nomor 16 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Nomor 16 Tahun 2013);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KOTA AMBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Ambon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Ambon;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Walikota adalah Walikota Ambon;
5. BPKK adalah Badan Pengelolaan Keuangan Kota Ambon;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah;
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah;
9. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
11. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
12. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah Kota Ambon yang bertanggungjawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan;
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;

14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
15. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran;
16. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
17. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang bersifat tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;
18. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar;
19. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah;
20. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
21. Bantuan Keuangan adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang antar pemerintah daerah atau kepada partai politik dengan tujuan untuk mengatasi kesenjangan fiskal antar daerah di wilayah tertentu dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal, baik untuk kepentingan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, yang sifatnya tidak mengikat secara terus menerus, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
22. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial atau keperluan yang dapat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
23. Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga dan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi dan kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

24. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya dan terdaftar secara resmi pada instansi/SKPD yang menangani masalah organisasi, lembaga swadaya masyarakat.
25. Bantuan Sosial yang bersifat Spesifik Grand adalah dana bantuan sosial yang berbentuk uang dengan jumlah besaran dan alokasi peruntukan dana bantuan masing-masing penerima bantuan sosial, secara tegas dan jelas telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta terjabarkan dalam Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
26. Transfer ke penerima hibah/bantuan dana yang bersumber dari APBD adalah :
 - a. hibah/bantuan kepada pemerintah, transfer hibah dilakukan dengan pemindah bukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum negara;
 - b. hibah/bantuan kepada pemerintah daerah lain, perusahaan daerah dan organisasi kemasyarakatan, transfer dilakukan kepada rekening penerima hibah.
27. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia dan atau oleh keduanya yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana dan prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.
28. Rehabilitasi adalah segala upaya dan kegiatan sarana dan prasarana serta fasilitas umum yang diakibatkan oleh bencana dapat berfungsi kembali.

BAB II
HIBAH
Bagian Kesatu
Tujuan Pemberian Hibah

Pasal 2

- (1) Hibah adalah salah satu instrument bantuan dari pemerintah daerah, baik berbentuk uang, barang dan jasa yang dapat diberikan kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
- (2) Hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah rasionalitas dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kota Ambon dapat memberikan hibah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.

- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 4

Hibah dapat diberikan kepada :

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah lainnya;
- c. Perusahaan Daerah;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 5

- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada di daerah.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil dari pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non professional.
- (5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. Memiliki kepengurusan yang jelas, dan
 - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah Kota Ambon.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. Telah terdaftar pada pemerintah daerah Kota Ambon sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Daerah.

- b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah Kota Ambon
- c. Memiliki Akta Pendirian yang sah; dan
- d. Memiliki sekretariat tetap.

Bagian Kedua
Penganggaran Hibah
Pasal 7

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Walikota Ambon menunjuk Bagian Kesra untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Bagian Kesra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota Ambon melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 9

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja.
- (3) Hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (4) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dicantumkan nama penerima dan besaran hibah.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan Hibah
Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung jenis belanja hibah pada PPKD.

- (2) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan dalam program dan kegiatan pada SKPD.

Pasal 12

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Walikota dan penerima hibah.
- (2) Format NPHD sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (4) Walikota dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.

Pasal 13

- (1) Walikota menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota Ambon tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD dan Pakta Integritas
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (5) Pengadaan hibah barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 14

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon selaku PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 15

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada Badan Pengelola Keuangan selaku PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:
 - a. Usulan dari calon penerima hibah kepada Walikota;
 - b. Keputusan walikota tentang penetapan daftar penerima hibah;
 - c. NPHD;
 - d. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - e. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.
- (2) Format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 17

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota sesegera mungkin setelah pelaksanaan penggunaan hibah selesai dilaksanakan/tanggal 10 bulan berikutnya
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan dan bukti pertanggungjawaban copy disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan selaku PPKD.

Pasal 18

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 15

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada Badan Pengelola Keuangan selaku PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:
 - a. Usulan dari calon penerima hibah kepada Walikota;
 - b. Keputusan walikota tentang penetapan daftar penerima hibah;
 - c. NPHD;
 - d. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - e. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.
- (2) Format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 17

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota sesegera mungkin setelah pelaksanaan penggunaan hibah selesai dilaksanakan/tanggal 10 bulan berikutnya
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan dan bukti pertanggungjawaban copy disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan selaku PPKD.

Pasal 18

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

- (3) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB III
BANTUAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 20

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) meliputi:

- a. Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 21

- (1) Bantuan Sosial berupa uang kepada individu dan/ atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf a terdiri dari bantuan sosial kepada Individu dan/ atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
- (2) Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/ atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD;
- (3) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/ atau keluarga yang bersangkutan;
- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi Pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 22

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 23

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 24

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, termasuk bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua Penganggaran Bantuan Sosial

Pasal 25

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Walikota.
- (2) Walikota menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 26

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 27

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung jenis belanja bantuan sosial pada PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan dalam program dan kegiatan yang diuraikan dalam jenis belanja barang dan jasa obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan Bantuan Sosial

Pasal 28

- (1) Walikota menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Kepada individu dan/ atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3)
- (4) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/ atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Walikota setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
- (5) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (6) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (7) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Pasal 29

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 30

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Walikota melalui Badan Pengelolaan Keuangan Kota Ambon selaku PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- (2) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 31

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Walikota ;
 - b. Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;

- c. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. Bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/ atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
 - (3) Format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 32

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran/pembelian yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota sesegera mungkin setelah pelaksanaan penggunaan Bantuan Sosial selesai dilaksanakan/tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan, bukti pertanggungjawaban copy disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan selaku PPKD

Pasal 33

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 34

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala daerah dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 35

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
KETENTUAN LAIN - LAIN**

Pasal 36

Dalam hal terjadi pergeseran anggaran sebelum perubahan APBD, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 37

- (1) Pemberian hibah dan bantuan sosial untuk tahun anggaran 2014 tetap dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD/Perubahan APBD tahun anggaran 2014.
- (2) Penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial mulai tahun anggaran 2014 berpedoman pada Peraturan Walikota ini.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Ambon Nomor 7 Tahun 2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Bantuan Sosial, Monitoring Dan Evaluasi Dilingkungan Pemerintah Kota Ambon dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 39

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.


Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 23 MEI 2014

WALIKOTA AMBON,


RICHARD LOUHENAPESY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal, 23 MEI 2014

SEKRETARIS KOTA AMBON,


ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2014 NOMOR 10

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA AMBON

NOMOR : 10

TANGGAL : 23 MEI 2014

TENTANG : SISTEM DAN PROSEDUR
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN
PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH,
BANTUAN SOSIAL, BANTUAN
KEUANGAN YANG BERSUMBER
DARI APBD DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA AMBON.

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
(NPHD)

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan Tahun
dua ribu, bertempat di Ambon, kami yang bertandatangan di
bawah ini :

1. Nama :
Nip :
Jabatan :
Alamat : Jln. Sultan Hairun No.1 Ambon

Bertindak atas nama Pemerintah Kota Ambon berdasarkan Keputusan Walikota
Ambon Nomor : Tanggal yang selanjutnya
disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama :
Tempat Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
No. Tlp./HP :
Alamat :

Bertindak atas nama

.....
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Peraturan Walikota Ambon Nomor tanggal
..... tentang SISTEM DAN PROSEDUR PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH , BANTUAN SOSIAL DAN
BANTUAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA AMBON dan Peraturan
Daerah Kota Ambon Nomor : tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon Tahun Anggaran dengan ini
kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan
ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan hibah berupa Uang / Barang *) kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp. (dalam rupiah)

Pasal 2

Bahwa Belanja Hibah/Bantuan Sosial *) tersebut telah dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran

Pasal 3

Dana Hibah/Bantuan Sosial*) sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tersebut diterima oleh **PIHAK KEDUA** yang akan digunakan untuk tujuan.....

Pasal 4

Pembayaran Hibah oleh **PIHAK PERTAMA** dapat dilakukan secara bertahap atau per triwulan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dan kondisi keuangan yang ada, dengan menyampaikan pertanggungjawaban tahap sebelumnya.

Pasal 5

Untuk pencairan Hibah/Bantuan Sosial*), **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan dilampiri :

- a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan dan NPHD;
- c. Foto Copy Rekening Pihak kedua.
- d. Syarat-syarat lain sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Pasal 6

PIHAK KEDUA setelah menerima dana hibah/bantuan sosial*) dari **PIHAK PERTAMA**, segera melaksanakan kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam tujuan penggunaan hibah/bantuan sosial*) .

Pasal 7

PIHAK KEDUA akan menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan hibah secara keseluruhan setelah pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam tujuan penggunaan hibah telah selesai dilaksanakan dalam waktu sesegera mungkin paling lambat 1 (satu) bulan berikutnya yang meliputi :

- a. Laporan penggunaan hibah;
- b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan

c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

Pasal 8

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 disimpan dan dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** (penerima hibah) selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 9

PIHAK PERTAMA berhak menunda pencairan dana hibah/bantuan sosial*) apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 10

Tata cara penyaluran/penyerahan hibah dan tata cara pertanggungjawaban hibah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Walikota Ambon Nomor : tanggal tentang SISTEM DAN PROSEDUR PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA AMBON.


Ambon ,.....

PIHAK KEDUA

MATERAI Rp.6000

PIHAK PERTAMA

WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESSY

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA AMBON

NOMOR : 10

TANGGAL : 23 MEI 2014

TENTANG : SISTEM DAN PROSEDUR
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN
PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH,
BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN
KEUANGAN YANG BERSUMBER
DARI APBD DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA AMBON.

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
(PAKTA INTEGRITAS)**

Pada Hari ini.....tanggal Bulan..... Tahun
dua ribu tiga belas , Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
No. Tlp./HP :
Bertindak atas nama :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Benar telah menerima hibah / Bantuan Sosial berupa uang*) dari Pemerintah Kota Ambon pada tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.(Terbilang.....)
2. Hibah / Bantuan Sosial dalam bentuk Uang *) tersebut akan saya gunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan akan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pada tahun kami tidak menerima bantuan serupa dengan hal tersebut pada poin 1 di atas.
4. Bahwa atas bantuan dana tersebut, saya akan menyampaikan Pertanggungjawaban kepada Bapak Walikota Ambon melalui BPKK selaku PPKD paling lambat tanggal
5. Bahwa segala akibat hukum yang timbul sehubungan dengan dana bantuan ini akan menjadi tanggungjawab saya selaku penerima bantuan

Demikian pernyataan tanggungjawab ini dibuat dengan sebenarnya .

Ambon,

Yang memberi pernyataan,